



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih optimal, sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berkedudukan di Kelurahan Kersanagara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
  8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
  9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 49);
  10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 310) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 376);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang terdiri dari :

- a. UPTD Puskesmas Tawang dengan wilayah kerja :
  1. Kelurahan Empangsari;
  2. Kelurahan Lengkongsari; dan
  3. Kelurahan Tawangsari.
- b. UPTD Puskesmas Kahuripan dengan wilayah kerja :
  1. Kelurahan Cikalang; dan
  2. Kelurahan Kahuripan.
- c. UPTD Puskesmas Cilembang dengan wilayah kerja :
  1. Kelurahan Argasari;
  2. Kelurahan Cilembang; dan
  3. Kelurahan Yudanagara.
- d. UPTD Puskesmas Panglayungan dengan wilayah kerja Kelurahan Panglayungan.
- e. UPTD Puskesmas Cipedes dengan wilayah kerja Kelurahan Cipedes.

- f. UPTD Puskesmas Cigeureung dengan wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Nagarasari; dan
  - 2. Kelurahan Sukamanah.
- g. UPTD Puskesmas Cihideung dengan wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Nagarawangi;
  - 2. Kelurahan Tugujaya; dan
  - 3. Kelurahan Tuguraja.
- h. UPTD Puskesmas Kawalu dengan wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Gunung Tandala;
  - 2. Kelurahan Kersamenak; dan
  - 3. Kelurahan Talagasari.
- i. UPTD Puskesmas Mangkubumi dengan wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Cigantang;
  - 2. Kelurahan Cipari;
  - 3. Kelurahan Cipawitra;
  - 4. Kelurahan Karikil; dan
  - 5. Kelurahan Mangkubumi.
- j. UPTD Puskesmas Indihiang dengan wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Indihiang;
  - 2. Kelurahan Sirnagalih;
  - 3. Kelurahan Sukamaju Kaler; dan
  - 4. Kelurahan Sukamaju Kidul.
- k. UPTD Puskesmas Bungursari dengan wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Bungursari; dan
  - 2. Kelurahan Cibunigeulis.
- l. UPTD Puskesmas Cibeureum dengan wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Awipari;
  - 2. Kelurahan Ciakar;
  - 3. Kelurahan Ciherang;
  - 4. Kelurahan Kota Baru; dan
  - 5. Kelurahan Margabakti.
- m. UPTD Puskesmas Purbaratu dengan wilayah kerja :
  - 1. Kelurahan Purbaratu;
  - 2. Kelurahan Sukajaya;
  - 3. Kelurahan Sukanagara;
  - 4. Kelurahan Sukamenak;
  - 5. Kelurahan Sukaasih; dan
  - 6. Kelurahan Singkup.
- n. UPTD Puskesmas Tamansari dengan wilayah kerja :

1. Kelurahan Mulyasari;
  2. Kelurahan Sukahurip;
  3. Kelurahan Setiamulya; dan
  4. Kelurahan Setiawargi.
- o. UPTD Puskesmas Karang Anyar dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Karang Anyar;
  2. Kelurahan Cibeuti; dan
  3. Kelurahan Cilamajang.
- p. UPTD Puskesmas Sambongpari dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Sambongjaya;
  2. Kelurahan Sambongpari; dan
  3. Kelurahan Linggajaya.
- q. UPTD Puskesmas Sukalaksana dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Sukalaksana; dan
  2. Kelurahan Sukarindik.
- r. UPTD Puskesmas Bantar dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Bantarsari;
  2. Kelurahan Sukajaya; dan
  3. Kelurahan Sukamulya.
- s. UPTD Puskesmas Parakannyasag dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Parakannyasag; dan
  2. Kelurahan Panyingkiran.
- t. UPTD Puskesmas Urug dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Urug;
  2. Kelurahan Leuwiliang;
  3. Kelurahan Tanjung; dan
  4. Kelurahan Gununggede.
- u. UPTD Puskesmas Sangkali dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Tamansari;
  2. Kelurahan Sumelap;
  3. Kelurahan Tamanjaya; dan
  4. Kelurahan Mugarsari.
- v. UPTD Puskesmas Kersanagara dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Kersanagara;
  2. Kelurahan Setiajaya;
  3. Kelurahan Setianagara; dan
  4. Kelurahan Setiaratu.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Oktober 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 46